

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan tentang Perusahaan

1. Definisi Perusahaan

Perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual.¹⁴ Perusahaan dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Prof. Molengraa berpendapat bahwa perusahaan merupakan suatu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, dengan cara

¹⁴ Dominick Salvatore. 2005. *Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global*. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 8

memporniagakan barang-barang dan jasa, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.¹⁵

Menurut Molengraaff Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

2. Jenis-Jenis Perusahaan

Perusahaan merupakan suatu element dari kegiatan produksi yang berfungsi untuk mengelolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi khalayak dengan tujuan untuk mencapai profit dan memenuhi kebutuhan khalayak.¹⁶

Perusahaan atau badan usaha dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk jenis perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha atau perusahaan yang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan yang tidak berbentuk badan hukum terdiri atas perusahaan dagang, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV).¹⁷

¹⁵ Djoko Imbawani. 2011. *Hukum Dagang Indonesia “Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang”*. Malang: Setara Press. Hal. 21

¹⁶ Ritonga, M. 2022. *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*. GUEPEDIA. Ebook from <https://books.google.co.id/books>

¹⁷ Silondae, A. A., & Ilyas, W. B. 2011. Pokok-pokok hukum bisnis. *Jakarta: Salemba Empat*. Hal. 30

Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan dibawah ini:¹⁸

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha
- b. Badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu
- c. Badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan
- d. Adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan.

Secara teoritis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan usaha itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan yaitu:¹⁹

- a. Badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya. Badan usaha yang masuk dalam golongan ini yaitu usaha perseorangan dan firma
- b. Badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya melainkan hanya sebatas modal saham yang dia

¹⁸ Sembiring, S. 2007. *Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas*. Nuansa Aulia. Hal. 44

¹⁹ Ibid

miliki. Golongan badan usaha yang dimaksud yaitu Perseroan Terbatas (PT).

- c. Badan usaha ini ialah *Commanditaire Vennootschap* (CV) dalam badan usaha ini terdapat dua jenis anggota, yakni anggota pengurus yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas seperti pada firma dan anggota firma, satu pihak lagi memiliki tanggung jawab seperti halnya pada perseroan terbatas.

3. Perusahaan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal saham yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disertakan serta peraturan pelaksanaannya.²⁰

R. Ali Rido mengemukakan bahwa PT adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang para anggotanya mendapatkan kesempatan memiliki satu atau lebih saham dan bertanggungjawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.²¹

²⁰ I.G. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta: KBI. Hal. 127

²¹ R. Ali Rido. 2002. *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung: Remadja Karya CV. Hal. 335

PT sendiri merupakan istilah yang menggabungkan dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sementara kata Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya.²²

Pendirian PT dilakukan sesuai dengan perjanjian, dimana pendirian harus dilakukan minimal dua orang dengan memasukkan modal dasar sebagai bentuk saham. Perjanjian tersebut dibuat di hadapan pejabat terkait yaitu notaris dengan bentuk akta dalam bahasa Indonesia sesuai dengan domisili PT tersebut, akta notaris lalu disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²³

Sebuah PT untuk mengubah statusnya menjadi badan hukum harus memenuhi persyaratan dan tata cara pengesahan PT sebagaimana telah diatur dalam UUPT, yaitu:²⁴

- a. Perjanjian dua orang atau lebih Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. ketentuan minimal dua orang ini menegaskan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu

²² Khairandy, R. 2014. Hukum Perseroan Terbatas. Yogyakarta: UII Press. Hal. 1.

²³ Sutriandi, J. 2018. Tindakan PT Anugerah Karya Wisata (First Travel) Dalam Melakukan Penghimpunan Dana Dari Masyarakat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

²⁴ Hermawan, W. 2022. *Penyelesaian Pertanggungjawaban PT. Semayang Mulyasejati Kepada Pt. Pelindo IV Pasca Penetapan Likuidasi Oleh Pengadilan Negeri Balikpapan* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas mempunyai lebih dari satu pemegang saham.

b. Dibuat dengan Akta Autentik dimuka Notaris Perjanjian untuk membuat suatu atau mendirikan suatu perseroan harus dengan akta autentik notaris dan harus berbahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)). Perjanjian merupakan suatu akta pendirian yang sekaligus memuat anggaran dasar yang telah disepakati.

- b. Modal Dasar Modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetapi untuk bidang usaha tertentu diatur tersendiri dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 32 ayat (1) yang dapat melebihi ketentuan ini.
- c. Pengambilan saham pada saat perseroan didirikan setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan (Pasal 7 ayat (2)). Ketentuan pasal ini merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian pendirian perseroan.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri yang terbagi menjadi dua yaitu:²⁵

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan

²⁵ C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil. 2013. Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, 2013, hlm.84

- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

Organ perseroan terbagi menjadi tiga yaitu:²⁶

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang tersendiri yang dibatasi dan ditentukan dalam UUPT.

- b. Direksi

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam pengurusan dan kepentingan perseroan, hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan selain itu direksi juga mewakili perseroan baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

- c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas dalam pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.

²⁶ <https://repository.unpas.ac.id/67663/3/H.%20BAB%202.pdf>

B. Pengambilalihan Saham (Akuisisi)

1. Pengertian pengambilalihan (akuisisi)

Akuisisi berasal dari kata Acquisition (Latin) dan Acquisition (Inggris), acquisition secara harafiah berarti membeli atau memperoleh suatu benda untuk menambah sesuatu atau benda yang telah dimiliki sebelumnya. Secara umum, akuisisi dapat dikatakan sebagai tindakan memiliki suatu properti. Lebih jelasnya, akuisisi atau pengambilalihan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pelaku komersial untuk mengambil alih saham suatu badan komersial, sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan komersial tersebut (Pasal 1 ayat 3 PP No. 57 Tahun 2010).²⁷

Akuisisi adalah kombinasi bisnis di mana satu perusahaan, pihak pengakuisisi (pengakuisisi), memperoleh kendali atas aset bersih dan operasi perusahaan yang diakuisisi (pengakuisisi) dengan menyediakan aset tertentu, mengakui liabilitas, atau menerbitkan saham. Dalam konteks hukum persaingan usaha pengertian akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham atau asset perseoran/badan usaha yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoran/badan usaha tersebut.²⁸

²⁷ Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 429.

²⁸ Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 232

2. Macam-Macam Akuisisi

Dalam perkembangannya, akuisisi bermacam-macam dan berdasarkan kriteria yang dipakai. Kriteria itu antara lain:²⁹

a. Akuisisi Horizontal

Akuisisi perusahaan dimana perusahaan yang diakuisisi adalah para pesaingnya, baik pesaing yang mempunyai produk yang sama, atau yang memiliki teritorial pemasaran yang sama, dengan tujuan untuk memperbesar pangsa pasar atau membunuh pesaing.

b. Akuisisi Vertikal

Akuisisi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain yang masih dalam satu mata rantai produksi, yakni perusahaan dalam arus pergerakan produksi dari hulu ke hilir.

c. Akuisisi Konglomerat

Akuisisi terhadap perusahaan yang tidak terkait baik secara horizontal maupun vertikal.

d. Akuisisi Eksternal

Akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan, masing-masing dalam grup yang berbeda, atau tidak dalam grup yang sama.

e. Akuisisi Internal

²⁹ Susanti Adi Nugroho, op.cit., hlm 485.

Kebalikan akuisisi eksternal, dalam akuisisi internal perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi masih dalam satu grup.

f. Akuisisi Saham

Akuisisi perusahaan dimana yang diakuisisi atau dibeli adalah sahamnya perusahaan target, baik dengan uang tunai, maupun dibayar dengan sahamnya pengakuisisi atau perusahaan lainnya. Untuk dapat disebut transaksi akuisisi, maka saham yang dibeli tersebut haruslah paling sedikit 51% (simple majority), atau paling tidak setelah akuisisi tersebut, pihak pengakuisisi memegang saham paling tidak 51%, sebab jika kurang dari persentase tersebut, perusahaan target tidak bisa dikontrol, karenanya yang terjadi hanya jual beli saham biasa saja.

g. Akuisisi Aset

Pengakuisisian terhadap aset perusahaan target dengan atau tanpa ikut mengasumsi/mengambil alih seluruh kewajiban perusahaan target terhadap pihak ketiga.

h. Akuisisi Kombinasi

Kombinasi antara akuisisi saham dengan akuisisi aset.

i. Akuisisi Bertahap

Akuisisi yang tidak dilaksanakan sekaligus, misalnya dengan pembelian convertible bonds oleh perusahaan pengakuisisi, maka tahap pertama perusahaan pengakuisisi mendrop dana ke perusahaan target lewat pembelian bonds yang kemudian ditukar dengan equity, jika kinerja

perusahaan target semakin baik, hak opsi ada pada pemilik convertible bonds, yang adalah perusahaan pengakuisisi.

j. Akuisisi Kegiatan Usaha

k. Akuisisi Strategis

Akuisisi perusahaan yang dilakukan dengan latar belakang untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, sebab dengan akuisisi diharapkan dapat meningkatkan sinergi usaha, mengurangi resiko, (karena diversifikasi), memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, dsb.

l. Akuisisi Finansial

Akuisisi yang dilakukan untuk meningkatkan keuntungan finansial semata-mata dalam waktu sesingkat-singkatnya, bersifat spekulatif, dengan keuntungan yang diharapkan lewat pembelian saham/aset yang murah tetapi dengan income perusahaan target yang tinggi.

m. Klasifikasi Akuisisi dilihat dari Divestasi.

n. Klasifikasi Akuisisi dilihat dari Model Pembayaran Akuisisi jenis ini dilihat dari cara pembayaran (term of payment) yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi. Jenis akuisisi ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Akuisisi Dibayar Tunai (cash based acquisition)
- 2) Akuisisi Dibayar dengan Saham (stock based acquisition)
- 3) Akuisisi Dibayar dengan Aset (asset based acquisition)

o. Klasifikasi Akuisisi dengan Jalan Penyertaan (Inbreng) Saham

p. Klasifikasi Akuisisi dengan Cara Share Swap

3. Tujuan Akuisisi

Menurut Daryanto (2017) bahwa tujuan perusahaan melakukan akuisisi ialah untuk memperbaiki sistem manajemen perseroan yang terakuisisi. Selain itu, secara umum alasan akuisisi tersebut yaitu:³⁰

a. Akuisisi bertujuan menambah sinergi

Salah satu alasan melakukan akuisisi adalah untuk menambah sinergi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung kepemilikannya dari akibat akuisisi tersebut. Maksud dalam sinergi adalah nilai tambah atau keuntungan yang diperoleh perusahaan yang terlibat dalam akuisisi.

b. Akuisisi bertujuan memperluas pasar

Akuisisi dapat bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan karena disetiap perusahaan yang terlibat memiliki akuisisi pangsa pasar sendiri. Namun, tujuan ini tidak otomatis dilakukannya akuisisi, karena terdapat praktik atau kendala lain.

c. Akuisisi bertujuan melindungi pasar

Ketika perusahaan hendak diakuisisi merupakan salah satu pesaing bisnis, maka tujuannya untuk melindungi pasar, dimana mampu mengisihkan pesaing bisnis yang terakuisisi.

d. Akuisisi bertujuan untuk mengakuisisi produk

³⁰ Bintaro dan Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Cetakan. 1. Yogyakarta, Gava Media

Dalam pengembangan usaha untuk menghasilkan produk baru, maka dapat dilakukan dengan akuisisi perusahaan lain yang sedang menghasilkan produk yang dikehendaki, setelah dilakukan akuisisi produk yang mampu untuk dikembangkan lebih lanjut.

e. Akuisisi bertujuan untuk memperkuat bisnis inti

Dalam memperkuat bisnis inti, perusahaan perlu melakukan akuisisi atas perusahaan lain yang bergerak di bisnis inti yang sama. Agar akuisisi tersebut mampu untuk bisnis inti dari perusahaan yang mengambil alih menjadi semakin besar dan kuat.

f. Akuisisi bertujuan untuk mendapatkan dasar berpihak di luar negeri

Untuk mengembangkan perusahaan keluar negeri, salah satu strateginya adalah mengakuisisi perusahaan di luar negeri

4. Pengambilalihan Saham

Pengambilalihan saham merupakan pengambilalihan atau pembelian saham suatu perusahaan dengan menggunakan kas, saham atau sekuritas lain dan biasanya melalui tahap tender offer oleh perusahaan penawar (bidder company) kepada para pemegang saham perusahaan target. Ketika pemegang saham perusahaan target meyetujuinya maka transaksi akan terjadi dan dalam hal ini tidak lagi diperlukan persetujuan pihak manajemen. Akibatnya, pengambilalihan saham sering disebut dengan pengambilalihan yang tidak bersahabat (hostile takeover).

Agar tidak terjadi hostile takeover, perusahaan target biasanya melakukan strategi pertahanan Pac-man Defense, yaitu melakukan counter tender offer terhadap perusahaan pengakuisisi (melakukan akuisisi balik). Akuisisi aktiva dilakukan dengan cara perusahaan pengakuisisi membekukan sebagian aktiva perusahaan target. Kondisi tersebut membutuhkan persetujuan pemegang saham perusahaan target dalam proses pengambilalihan perusahaan tersebut.

5. Tata Cara Akuisisi

Pengambilalihan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara membeli hak suara perusahaan (the firm voting stock). Cara yang dapat ditempuh secara yuridis untuk memperoleh hal tersebut adalah dengan membeli saham-saham perusahaan tersebut, dalam hal ini yang dimaksud adalah pengambilalihan saham sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Berdasarkan pasal 125 UU Nomor 40 tahun 2007, tata cara melakukan suatu akuisisi, yaitu:

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan

- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut
- (4) Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- (6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
 - c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;

- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f. kesiapan pendanaan;
 - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
 - i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
- (7) Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih

tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain

C. Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Definisi Persaingan Usaha

Persaingan merupakan pendorong untuk memajukan perusahaan dengan menciptakan produk bermutu melalui penemuan-penemuan baru dan teknik menjalankan perusahaan yang serba canggih. Persaingan bisnis meliputi persaingan atau rivalitas antar perusahaan yang menawarkan produk serupa atau menyasar audiens yang sama. Hal tersebut menjadi elemen penting dari lingkungan bisnis dan membawa berbagai konsekuensi bagi perusahaan, konsumen, dan pasar secara keseluruhan. Persaingan mendorong perusahaan untuk secara konsisten berinovasi, meningkatkan penawaran, dan mengoptimalkan operasi mereka. Selain itu, hal ini memberikan pengetahuan kepada bisnis mengenai kompleksitas pasar, penentuan posisi strategis, dan teknik pemasaran yang efisien, sekaligus menawarkan beragam pilihan kepada konsumen untuk dipertimbangkan ketika membuat keputusan pembelian.

Persaingan menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam pasar. Bagi bisnis, hal ini meningkatkan permintaan, mendorong pengembangan berkelanjutan, dan menempatkan fokus pada kepuasan pelanggan. Konsumen mendapat manfaat dari harga yang kompetitif, peningkatan kualitas produk, dan pilihan yang lebih luas. Selain itu, pasar secara keseluruhan dirangsang oleh

persaingan, yang mengarah pada peningkatan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun tingkat persaingan yang tinggi juga dapat menimbulkan kerugian, seperti berkurangnya pangsa pasar suatu bisnis, memberikan tekanan pada perusahaan, dan menciptakan stres bagi karyawan.

Persaingan sehat adalah persaingan yang dibenarkan oleh hukum dan mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaing. Selain dari persaingan sehat, ada pula persaingan tidak sehat, yang dilakukan secara tidak wajar, melanggar hukum, dan merugikan pesaing. Persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam lanskap bisnis yang didorong oleh teknologi saat ini, persaingan menjadi semakin cair, dengan munculnya inovasi dari berbagai sumber dan industri. Hal ini membuat semakin sulit untuk menentukan batas-batas pasar yang ada. Oleh karena itu, dunia usaha perlu melakukan analisis persaingan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan tumpang tindih pelanggan, teknologi, distribusi, dan model keuangan, serta potensi persinggungan di antara industri-industri yang tampaknya tidak terkait. Persaingan non-linier dan tidak langsung ini dapat mengarah pada penciptaan industri-industri baru yang menyerap pasar yang ada.

2. Dasar Hukum Persaingan Usaha

Dasar pengaturan hukum persaingan usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam buku pedoman pelaksanaan KPPU-RI bahwa dasar hukum dalam pengaturan hukum persaingan usaha pada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang pertama di Indonesia yang benar benar mengatur secara rinci mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia. Keppres tersebut merupakan pengaturan mengenai pembentukan, tujuan, tugas, fungsi dan tata kerja KPPU;
- c. Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Keputusan KPPU tersebut merupakan peraturan mengenai penyampaian laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan putusan KPPU. Akan tetapi pada bulan April ditetapkan Peraturan KPPU Nomor 01/KPPU/Per/IV/2006 tentang Penanganan Perkara di KPPU, yang menggantikan Keputusan KPPU Nomor 05/KPPU/Kep/2000;

- d. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Perma tersebut merupakan pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan keberatan, dan pelaksanaan putusan.

3. Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah mengatur bahwa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibagi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan.

a. Perjanjian yang Dilarang

Pengertian perjanjian ditentukan dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengartikan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan melalui unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meliputi:

- (1) perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
- (2) perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
- (3) perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang, yaitu:

- (1) oligopoli, yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2);
- (2) penetapan harga, yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1);
- (3) pembagian wilayah, yang diatur dalam Pasal 9;
- (4) pemboikotan, yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2);
- (5) kartel, yang diatur dalam Pasal 11;
- (6) trust, yang diatur dalam Pasal 12;
- (7) oligopsoni, yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2);
- (8) integrasi vertikal, yang diatur dalam Pasal 14;
- (9) perjanjian tertutup, yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) sampai (3);
- (10) perjanjian dengan pihak luar, yang diatur dalam Pasal 16.

b. Kegiatan yang dilarang

Merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak terdapat definisi kegiatan, namun demikian jika ditafsirkan secara *a contrario* terhadap definisi perjanjian yang diberikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.³¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, meliputi:

³¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. Hukum tentang Perlindungan. Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 31

- (1) monopoli, yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2);
- (2) monopsoni, yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2);
- (3) penguasaan pasar, yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21;
- (4) persekongkolan dalam tender, yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

c. Posisi Dominan

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Posisi dominan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut meliputi:

- (1) Posisi dominan secara umum, yang diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan (2);
- (2) Jabatan rangkap, yang diatur dalam Pasal 26;
- (3) Pemilikan saham minoritas, yang diatur dalam Pasal 27; a. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) sampai (3).

4. Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Pengambilalihan usaha seperti akuisisi (pengambilalihan saham), merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan) merupakan transaksi yang lumrah terjadi dalam dunia bisnis. Aksi bisnis tersebut umumnya bertujuan mengembangkan usaha suatu perusahaan menjadi lebih besar lagi, apalagi era globalisasi yang mana setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strategi dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensinya di dunia pasar.³²

Pengambilalihan saham diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan, sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Pengaturan mengenai pengambilalihan saham sudah diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemberitahuan yang merupakan penyampaian informasi resmi dengan cara tertulis yang wajib dilakukan oleh badan usaha kepada KPPU atas Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan setelah dilakukannya aktivitas tersebut berlaku efektif secara yuridis vide Pasal 1 ayat (8) Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

³² Aponno, A. D., Salsabila, A., Nugroho, S. S. P., & Hutabarat, S. M. D. 2022. Akibat Hukum Atas Keterlambatan Akuisisi Saham Antara PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Terhadap PT. Agro Pratama. *Borneo Law Review*, 6(1), 29-41.

Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham.³³

Merujuk pada hukum persaingan usaha, pengambilalihan saham dapat membuat terhambatnya persaingan usaha yang sehat jika pengambilalihan dilakukan dengan tujuan untuk memonopoli pasar dan menghambat pesaing lain untuk memasuki segmen pasar tersebut. Pengambilalihan saham kerap mempengaruhi persaingan yang terjadi dalam suatu pasar karena dengan mudah menyimpangi larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh perjanjian maupun kegiatan yang diatur dalam UU Anti Monopoli.³⁴

Sistem pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU dilakukan dengan sistem *post notification* yang merupakan pemberitahuan kepada KPPU setelah dilakukannya kegiatan pengambilalihan saham oleh pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya posisi dominan setelah dilakukannya pengambilalihan saham.³⁵

³³ Huda, A., & Santoso, B. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020). *Notarius*, 16(3), 1456-1470. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42712>

³⁴ Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media. Hal. 279

³⁵ Muryanto, Y. T. Problematika hukum pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 258-268. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60034>

Pemberitahuan untuk melakukan pelaporan adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang dibuat oleh KPPU dengan ditujukan kepada pelaku usaha wajib untuk melakukan pelaporan atas akuisisi berlaku efektif yuridis. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib memberitahukan akuisisi kepada KPPU apabila pelaku usaha memenuhi ketentuan:

- a. Batasan nilai
- b. Dokumen penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
- c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan antar perusahaan yang tidak terafiliasi.

Batasan nilai dalam hal ini terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Nilai asset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

“Nilai asset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai asset dan/atau nilai penjualan dari badan usaha hasil penggabungan atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambil saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih dan badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, atau

badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih”

Pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa, penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai asset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

Adapun tanggal pengesahan merupakan tanggal efektif dari suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambilalih atau khusus untuk pengambilalihan saham yang terjadi di bursa efek, dengan demikian pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi pengambilalihan saham perusahaan.³⁶

Selanjutnya, ketika perusahaan tidak atau terlambat dalam melakukan pelaporan maka KPPU memberlakukan regulasi dengan menerapkan denda pada perusahaan yang terlambat memberikan notifikasi terkait akuisisi. Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 28 dan/atau Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 yaitu berupa penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat,

³⁶ Salsa, E. A. 2022. Kewajiban Hukum Atas Pelaporan Akuisisi Saham Perusahaan Transportasi Online Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(1), 83-93.

dan/atau merugikan masyarakat dan pengenaan denda oleh komisi. Terkait ketentuan besaran denda pada Pasal 47 ayat (2) UU 5/1999, pelanggaran tersebut hanya dikenakan denda minimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga maksimal Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

1. Definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.³⁷ KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran multifunction dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegaitan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi ini dikatakan sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Dalam menjamin

³⁷ Susanti Adi Nugroho. 2014. *Hukum Persiangan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media, cet.2. Hal. 544

independensi kerja komisi dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menurut Suyud Margono untuk menjaga independensi komisi dari intervensi pemerintah, anggota komisi sebaiknya diangkat oleh DPR dari calon-calon yang diusulkan masyarakat termasuk organisasi-organisasi profesi, sementara Presiden hanya bertugas melantik anggota-anggota yang sudah ditentukan oleh DPR.³⁸

2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Setiap lembaga independen dibentuk untuk mengurus dan mengatur segala hal tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian juga dengan KPPU yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai lembaga independen. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tugas dari KPPU yaitu:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

³⁸ Suyud Margono. 2009. Hukum Anti Monopoli. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 136

- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undangundang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan pasal huruf a, b, dan c yang disebabkan penguasaan pasar yang berlebihan, jabatan rangkap, pemilikan saham, dan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas tersebut terkait dengan tata cara penanganan perkara yang harus diikuti oleh KPPU. Merujuk pada pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan laporan kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dilakukannya penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilan saham perusahaan, dengan demikian

bahwa tugas penilaian oleh KPPU baru dapat dilaksanakan setelah adanya pelaporan menurut ketentuan mengenai tata cara penanganan perkara.³⁹

Dilihat dari tugas yang diamanatkan oleh UU No. 5 tahun 1999 bahwasannya penegakan hukum merupakan tugas utama yang diberikan kepada KPPU. Tugas tersebut dilaksanakan KPPU melalui tindakan penanganan perkara, penerbitan, penetapan, dan putusan atas perkara yang ditangani, dan pelaksanaan upaya-upaya lanjutan yang berkaitan dengan eksistensi dan pelaksanaan penetapan dan putusan atas suatu perkara yaitu tindakan monitoring putusan dan upaya litigasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPPU wajib melakukannya dengan dasar asas keadilan dan perlakuan yang sama serta wajib mematuhi tata tertib KPPU.⁴⁰

KPPU diberikan wewenang untuk menjatuhkan tindakan administrasi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Tindakan administratif tersebut terdapat dalam pasal 47 UU No. 5 tahun 1999, sebagai berikut:

- a. penetapan pembatalan perjanjian yang dilarang undang-undang ini
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
- c. perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat

³⁹ Gunawan Widjaja. 2002. *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal. 56

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hal. 552

- d. perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
- f. penetapan ganti rugi
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)

Pembentukan KPPU bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan yang sehat sehingga ada kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah maupun kecil. KPPU bertujuan juga untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha.

E. Tinjauan Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-Kppu/2019/PN Jkt.Sel

1. Duduk Perkara

PT. Citra Prima Sejati sebagai Pemohon Keberatan melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dimana Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal 17 Oktober 2019 yang dilampiri putusan KPPU didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.Sel.

Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan kepada hasil putusan yang diberikan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019, dengan amar putusan yakni:

- a. Menyatakan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5/1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57/2010;
- b. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp. 10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht);
- c. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Pemohon Keberatan mempunyai hak dalam mengajukan keberatan kepada putusan KPPU di Pengadilan Negeri sesuai dengan kedudukan hukum usaha Pemohon Keberatan selambat-lambatnya 14 hari kerja dihitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU berdasarkan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, dan Pasal

4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Permohonan keberatan disampaikan oleh Pemohon Keberatan karena merasa hukuman denda sebesar Rp. 10.330.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) yang dijatuhkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan dalam amar ke-2 Putusan No. 02/KPPU-M/2019 sangat tidak memenuhi rasa keadilan, sangat tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Dahulu Terlapor, dan justru bertentangan dengan peraturan atau pedoman yang dibuat sendiri oleh Termohon Keberatan, yakni Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Termohon Keberatan dalam perkara a quo tidak menggunakan nilai keseluruhan penjualan pada tahun sebelum pelanggaran dilakukan dari Pemohon Keberatan sebagai besaran nilai denda dasar. Faktanya nilai penjualan gabungan dari Pemohon Keberatan dengan PT. Mitra Bisnis Harvest sebesar Rp. 0 (nol rupiah). Sebelumnya telah diatur secara tegas oleh Termohon dalam Peraturan KPPU No. 4/2009, namun Termohon tanpa dasar justru menetapkan nilai maksimal denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sebagai besar nilai dasar denda.

Berdasarkan pernyataan diatas maka hal tersebut bertentangan dengan pedoman pengenaan denda yang dibuat sendiri oleh Termohon Keberatan yang mengakibatkan Pemohon Keberatan mengalami ketidakadilan sebab hukuman yang didapatkan tidak setimpal dengan pelanggaran yang terjadi, terlebih bentuk kesalahan yang terjadi bukanlah suatu bentuk kesengajaan melainkan kelalaian administrative.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga Majelis Hakim harus melakukan pertimbangan dengan sikap yang berhati-hati dan sebaik mungkin.⁴¹

Majelis berdasarkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas demikian akan mempertimbangkan yang beralaskan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam perkara aquo serta pertimbangan hukum dalam Putusan Termohon KPPU Nomor. 02/KPPU-M/2019 tertanggal 1 Oktober 2019 dan Penjelasan atas Keberatan Pemohon terhadap putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 tanggal 12 November 2019.

⁴¹ Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. (2023, November). Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt. Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst). In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 751-766).

Merujuk pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir atau setelah pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.

Tanggal 17 Oktober 2019 Permohonan Pemohon perkara aquo diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga upaya hukum Pemohon yang diajukan tidak melebihi 14 hari kerja dihitng sejak Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019 diucapkan. Hal ini menunjukkan keberatan yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1999 jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 Perma 3 tahun 2019, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan diperiksa Majelis Hakim.

Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama Putusan KPPU tersebut dan mengenai pokok keberatan Pemohon menurut Majelis bahwa Pemohon telah terbukti melakukan unsur-unsur pasal 29 UU No.5 tahun 1999 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, selain itu Majelis juga sependapat dengan pertimbangan Termohon bahwa atas terbuktinya unsur-unsur pasal 29 UU Anti Monopoli jo PP No 57 tahun 2010 dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Unsur-unsur pasal 29 UU Anti Monopoli jo PP Nomor 57 tahun 2010, antara lain yaitu:

a. Unsur badan usaha/pelaku usaha

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU Anti Monopoli menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 PP Nomor 57 tahun 2010 menyatakan bahwa badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Badan usaha atau pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Citra Prima Sejati (Pemohon) selaku badan usaha atau pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest. Dengan demikian unsur pelaku usaha dan/atau badan usaha terpenuhi.

b. Unsur pengambilalihan saham

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 PP Nomor 57 tahun 2010 pengambilalihan adalah Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku

Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

Tanggal 28 November 2013 Pemohon telah melakukan pengambilalihan terhadap saham PT Mitra Bisnis Harvest, hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali. Sehingga unsur pengambilalihan saham telah terpenuhi.

c. Unsur pemberitahuan (notifikasi) akuisisi

Pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada KPPU apabila memenuhi batasan nilai yaitu nilai aset dan/atau nilai penjualan akibat pengambilalihan saham melebihi, yaitu nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,- dan/atau nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,-.

Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan (akuisisi), tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah. Nilai aset dan/atau nilai penjualan Badan Usaha Induk Tertinggi yang dihitung adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan seluruh anak perusahaan.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelidikan, nilai asset dan nilai penjualan gabungan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Nilai Aset

Tahun	Nilai Aset PT Bumi Resources, Tbk	Nilai Aset PT Mitra Bisnis Harvest	Nilai Aset Gabungan
2010	IDR 28.830.007.320.748	N/A	IDR 28.830.007.320.748
2011	IDR 33.793.546.462.476	IDR 2.353.003.470	IDR 33.795.899.465.946
2012	IDR 28.066.651.431.409	IDR 102.617.400	IDR 28.066.754.048.809
2013	IDR 35.498.801.680.186	IDR 98.342.400	IDR 35.498.900.022.586

Tabel 3.2 Nilai Penjualan

Tahun	Nilai Penjualan PT Bumi Resources, Tbk	Nilai Penjualan PT Mitra Bisnis Harvest	Nilai Penjualan Gabungan
2010	IDR 4.145.540.055.806	IDR 0	IDR 4.145.540.055.806

2011	IDR 4.669.364.364.169	IDR 0	IDR 4.669.364.364.169
2012	IDR 6.093.492.845.367	IDR 0	IDR 6.093.492.845.367
2013	IDR 7.361.321.028.954	IDR 0	IDR 7.361.321.028.954

Berdasarkan nilai asset dan nilai penjualan PT Bumi Resources, Tbk selaku badan usaha induk tertinggi maka hal ini memperkuat fakta dan/atau bukti terkait batasan nilai asset dan penjualan, sehingga pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest yang dilakukan Pemohon tanggal 28 November 2013 wajib diberitahukan kepada KPPU.

Selanjutnya, mengenai hal yang tidak terafiliasi, merujuk ketentuan pasal 7 PP nomor 57 tahun 2010 yang menyatakan bahwa terafiliasi adalah hubungan antara perusahaan, baik langsung dan tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan; hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Dengan demikian maka kewajiban pemberitahuan (notifikasi) tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan,

Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada. Komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih tidak menunjukkan hubungan afiliasi.

Disimpulkan bahwa PT Mitra Bisnis Harvest dengan Pemohon tidak saling terafiliasi, sehingga unsur kewajiban pemberitahuan (notifikasi) dalam pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh Pemohon terpenuhi.

- d. Unsur keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) dalam pengambilalihan (akuisisi)

Sebagaimana tertuang dalam akta nomor 167 tanggal 28 november 2013 yang dibuat oleh notaris, bahwa transaksi pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh Pemohon telah diberitahukan dan/atau diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 24 Desember 2013 sehingga tanggal efektif secara yuridis adalah tanggal 24 Desember 2013.

Berdasarkan hal itu sewajibnya Pemohon menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest kepada KPPU paling lambat tanggal 7 Februari 2014 atau 30 hari sejak tanggal efektif yuridis. Pemohon baru menyampaikan pemberitahuan

pengambilalihan (akuisisi) saham PT Mitra Bisnis Harvest kepada KPPU tanggal 26 April 2019.

Merujuk kepada fakta tersebut maka unsur terjadinya keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) dalam pengambilalihan (akuisisi) saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh Pemohon telah terpenuhi.

Selanjutnya, mengenai keberatan tentang besaran denda yang dijatuhkan kepada Pemohon, dengan ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan petitum angka 2 Putusan KPPU Nomor 02/KPU-M/2019. Hal ini setelah dibaca dan dipelajari terutama mengenai pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan tidak ada terdapat hal-hal yang memberatkan Pemohon namun hanya ada hal-hal yang meringankan.

Dalam hal meringankan yang menjadi pertimbangan dari putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman denda sebesar Rp. 10.330.000.000,- yang dijatuhkan terhadap Pemohon sangatlah tidak adil, hal ini dapat dilihat dari Pemohon yang belum mendapatkan manfaat ekonomi atau menikmati hasil setelah proses pengambilalihan saham.

Menurut pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai pertimbangan Termohon dalam putusannya mengenai terpenuhinya unsur-unsur pasal 29 UU Anti Monopoli jo PP No 57 tahun 2010 berlandaskan pada alasan-alasan yang cukup dan pertimbangan-pertimbangannya diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis untuk memutuskan perkara aquo, kecuali mengenai besarnya denda yang harus dibayar Pemohon.

Dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Putusan KPPU yang dimohonkan harus diperbaiki sehubungan dengan denda yang harus dibayar Pemohon, namun Pemohon tetap akan dihukum dan membayar biaya perkara.

